

Dana Bantuan Operasional Sekolah Swasta Jadi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dikritik Indonesian Corruption Watch, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banjarbaru



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ditkrimsus-Polda-Kalsel-saat-datangi-Polda-Kalsel.jpg>

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Swasta di Banjarbaru, sempat menjadi catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalsel. Temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru tahun anggaran 2022 itu senilai Rp 6 miliar.

Terkait dengan temuan BPK RI tersebut pula Kantor Disdik Banjarbaru di datangi oleh petugas Ditkrimsus Polda Kalsel. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo tidak menampik kedatangan petugas Ditkrimsus Polda Kalsel. Mereka datang, ujar Dedy, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, berkaitan dengan temuan BPK RI tersebut. "Tadi ada beberapa dokumen yang dibawa, termasuk bukti penyelesaian temuan dari BPK RI. Semoga dengan adanya perbaikan yang kami lakukan, tahun selanjutnya tidak ada lagi temuan seperti ini," harapnya, Rabu (3/7/2024).

Dedy menjelaskan, bahwa temuan BPK RI tersebut karena adanya kesalahan pencatatan. "Kami akui kesalahan pencatatan saat perencanaan, dana hibah tersebut masuk ke rekening belanja modal" katanya.

Saat ini, ujar Dedy, permasalahan tersebut sudah pihaknya selesaikan sekaligus melakukan perbaikan agar hal serupa tidak terulang lagi. "Kami sudah melakukan kalibrasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," jelasnya.

Dedy juga memastikan bahwa temuan BPK RI tersebut murni kesalahan pencatatan. Sebab menurutnya secara penyaluran dilakukan langsung ke rekening penerima. "Jadi dana BOS Hibah maupun Murni itu langsung dari kementerian ke rekening sekolah. Tugas kami hanya melakukan pencatatan," jelasnya.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Rp 6 miliar yang menjadi catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Peneliti ICW Almas Syafrina mengatakan dana bos untuk swasta diberikan dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah.

Untuk itu, dalam penyalurannya harus merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara atau daerah. "Kalau sebatas dari informasi, sepertinya ada kesalahan pencatatan yang bisa jadi disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah. Tidak tepat dianggarkan sebagai belanja PBJ," kata dia dalam keterangannya pada Senin, (24/6/2024) silam.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel mendadak mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Banjarbaru, Rabu (3/7/2024).

Kedatangan jajaran Ditreskrimsus Polda Kalsel pada pukul 10.00 Wita tersebut bertujuan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta senilai Rp 6,3 miliar lebih yang mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol M Gafur Aditya H Siregar SIK ketika dikonfirmasi membenarkan timnya telah mendatangi dinas yang beralamat di Jalan Pendidikan Nasional RO Ulin No1 Banjarbaru itu.

Kombes Gafur Harisada mengatakan, pihaknya mendatangi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru karena dana BOS Swasta diduga bermasalah sehingga mendapat sorotan BPK RI beberapa waktu lalu. "Saat ini masih berproses penyelidikan," ujar Kombes Gafur Siregar kepada Inilahkalsel.com, Rabu (3/7/2024) malam.

Dugaan penyelewengan dana BOS Swasta Disdik Kota Banjarbaru bermulai ketika Komisi X DPR Anita Jacoba Gah melakukan aksi gebrak meja dan semprot Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbud saat berlangsungnya rapat kerja di Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) lalu. Bahkan Anita meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Mendikbud Nadiem dan siapapun jajarannya yang terindikasi menyelewengkan anggaran pendidikan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa realisasi belanja BOS Swasta untuk jenjang SD dan SMP sebesar Rp 6.330.529.822,00 (Rp 2.026.546.191,00+Rp 4.303.983.631,00) tidak dianggarkan dalam hibah, namun dicatat sebagai belanja barang dan jasa BOS.

Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru, Dedy Sutoyo S mengakui temuan BPK RI tersebut beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, hal itu menjadi temuan karena salah pencatatan namun sudah diperbaiki

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/03/dana-bos-swasta-jadi-temuan-bpk-ri-disdik-banjarbaru-didatangi-ditkrimsus-polda-kalsel>, Dana Bantuan Operasional Sekolah Swasta Jadi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dikritik Indonesian Corruption Watch, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banjarbaru, (09/07/2024).
2. <https://kalsel.inilah.com/selidiki-kasus-dana-bos-bermasalah-ditreskrimsus-polda-kalsel-obok-obok-dinas-pendidikan-banjarbaru/>, Selidiki Kasus Dana Bantuan Operasional Sekolah Bermasalah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan “Obok-obok” Dinas Pendidikan Banjarbaru, (03/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

➤ Pasal 1

(1) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

(2) Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

➤ Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS meliputi:

- a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
- b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.

➤ Pasal 3

- (1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.
- (3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

➤ Pasal 6

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
- (2) Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikdas negeri.
- (3) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
 - e. Bendahara Dana BOS.
- (4) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

➤ Pasal 19

- (1) Kepala SKPKD provinsi menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi

penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS.

(2) Kepala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana BOS.

(3) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nonfisik, dan rincian objek pendapatan Dana BOS.

(4) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan.

➤ Pasal 39

(1) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi.

(2) Kepala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD kabupaten/kota melalui Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

➤ Pasal 42

(1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap semester.

(2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota

membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikdas negeri setiap semester.

(3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

➤ Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah.

(2) Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

➤ Pasal 60

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.

(2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya.

(4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.

➤ Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.

(3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD.